

## Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bulungan Pilkada 2024

Kpt 482 Tahun 2024, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka rekapitulasi dan pemutakhiran daftar pemilih tetap pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan, serta bupati dan wakil bupati bulungan tahun 2024.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
  - Keputusan ini ditetapkan sebagai dasar dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara, serta bupati dan wakil bupati bulungan tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2024.  
Lampiran: 1 Halaman.